
Analisis Penerapan Marger pada Bank Syariah Indonesia

Iqbal Febriansyah

Fakulta Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : iqbalfebriansyah1998@gmail.com

Abstract: *Corporate Restructuring is a method used by companies with the aim of improving and maximizing the performance of a company, so that the company is able to develop, or at least can adapt to the situation faced. There are 4 (four) forms of corporate restructuring, namely: merger, amalgamation, takeover, and separation of the company. The legal consequences of a merger and amalgamation are the same, namely the transfer of assets and liabilities, the transfer of shareholders of the company and the loss of the legal entity status of a company due to the merger and amalgamation. The merger was carried out by 3 banks which later became Bank Syariah Indonesia (BSI). The merger process has its main source of strength in the form of high asset capital, so that BSI is expected to be able to provide financing services needed by the community*

Keywords: *Merger, Bank Syariah Indonesia, Restructuring*

Abstrak: Restrukturisasi Perusahaan merupakan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, Sehingga perusahaan tersebut mampu berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan ada 4 (empat) yaitu : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Akibat hukum adanya penggabungan dan peleburan adalah sama yaitu adanya peralihan aktiva dan pasiva, peralihan pemegang saham perseroan dan hilangnya status badan hukum yang dimiliki suatu perseroan akibat adanya penggabungan dan peleburan tersebut. Merger yang dilakukan oleh 3 Bank yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses merger mempunyai sumber kekuatan utamanya berupa modal aset yang tinggi, sehingga BSI diharapkan dapat memberikan pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata kunci: Marger, Bank Syariah Indonesia, Restrukturisasi.

1. LATAR BELAKANG

Banyaknya perusahaan di Indonesia menyebabkan daya persaingan yang tinggi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Tidak semua perusahaan mampu untuk mempertahankan eksistensinya, oleh karena itu beberapa kebijakan diambil agar suatu perusahaan tetap berjalan salah satunya adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilakukan pada badan usaha dengan status badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas.¹ Meningkatnya laju perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan

¹ Murti Sumarni dan John Soeprihanto. 2005. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Ed 1, Cet 5. Perpustakaan Yogyakarta. Hlm. 131.

perekonomian nasional. Perbankan adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa karena perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta ataupun perorangan dalam menyimpan dananya. Jadi, wajar jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta ataupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional apabila tragedi itu terus berlanjut. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan memaparkan dan menganalisis mengenai bagaimana Restrukturisasi Perusahaan serta Aspek Hukum Marger pada Bank Syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Restrukturisasi Perusahaan serta Aspek Hukum Marger pada Bank Syariah di Indonesia. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pasar modal dan bahan hukum lainnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi Perusahaan merupakan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, Sehingga perusahaan tersebut mampu berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Karena pada era saat ini persaingan semakin ketat, oleh karena itu sebuah perusahaan harus terus mengevaluasi kinerjanya, dengan diiringi perbaikan agar mampu untuk tumbuh dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Perbaikan disini harus dilakukan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan semakin baik dan dapat terus terdepan dalam persaingan atau minimal dapat bertahan di era sengitnya persaingan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar yang tujuannya sama-sama untuk memperbaiki kinerja. Pada umumnya istilah restrukturisasi perusahaan digunakan apabila perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja perusahaan.²

^{2 3} Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, h.145.

Tujuan dilakukannya restrukturisasi perusahaan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Untuk perusahaan yang sudah *go public*, memaksimalkan nilai perusahaan ditandai dengan tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Dengan bertahannya harga saham bukan dari hasil permainan pelaku pasar atau hasil dari goreng menggoreng saham, akan tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan.³

Restrukturisasi perusahaan ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis akan tetapi menyangkut usaha lebih dari itu seperti usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Restrukturisasi perusahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan juga perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dan terancam mengalami kebangkrutan.⁴ Restrukturisasi perusahaan adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh matarantai bisnis perusahaan yang memiliki tujuan terciptanya daya saing, kompetisi, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan restrukturisasi perusahaan;

- a. Merger dan akuisisi;
- b. Mengatur Kembali perusahaan holding dan konsolidasi (*regrouping holding and consolidation*);
- c. Kerjasama perasional atau manajemen (*joint operation or management*);
- d. Kerjasama Strategis (*strategic alliance*);
- e. Mengurangi beberapa usahanya atau produk-produknya, atau cabang-cabang perusahaannya (*discontinou some business or product or branches*);
- f. Memecah perusahaan menjadi beberapa perusahaan (*break up the firm to some companies*);
- g. Likuidasi.

Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan

Pada restrukturisasi perusahaan terdapat 4 (empat) bentuk yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diberikan pengertian tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, sedangkan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan sudah diberi arti

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

atau definisi.⁵

Penggabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU PT merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan menurut Pasal 1 angka 10 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.⁶

a. Penggabungan (Marger)

Berdasar Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UU PT, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting yaitu :⁷

- 1) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- 2) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.
- 3) Akibat selanjutnya yang dianggap penting yaitu menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum dan berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

b. Peleburan

Akibat hukum mengenai peleburan lebih dipertegas jangkauannya dalam Pasal 122 ayat (3) UU PT. Dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan yang meleburkan diri:

- 1) Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada pemegang perseroan hasil peleburan.
- 2) Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri, karena hukum menjadi

⁵ Ibid

⁶ Undang-Undang PT Pasal 1

⁷ M Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 485.

pemegang saham perseroan hasil peleburan

- 3) Perseroan yang meleburkan diri, berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.⁸

c. Pengambilalihan

Berdasar Pasal 125 ayat (3) UU PT perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.⁹

d. Pemisahan Perseroan.

Berdasar Pasal 135 ayat (2) dan (3) UU PT pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum :

- 1) Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau
- 2) Bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.¹⁰

Aspek Hukum Marger Bank Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021.¹¹

Pada bagian umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 huruf C menerangkan bahwa “untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional

⁸ *Ibid*, h.498

⁹ *Ibid*, h.505

¹⁰ *Ibid*, h.521

¹¹ “OJK resmi izinkan merger bank syariah,” Dimuat pada : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210127203901-78-599282/ojk-resmi-izinkan-merger-bank-syariah-bumn>, Diakses tanggal 3 Oktober 2021.

yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi". Muchtar Mandala berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas adalah dengan melakukan merger.¹²

Penggabungan perusahaan dalam perbankan adalah untuk kemajuan dari bank itu sendiri secara tidak langsung. Menurut Kasmir bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan mengancam kehidupannya banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat hidup dan berkembang terus. Salah satu caranya adalah melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya. Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bagi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Ada beberapa alasan suatu bank melakukan merger yaitu antara lain.¹³

a. Masalah kesehatan bank

Apabila bank dinyatakan tidak sehat oleh OJK setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya. maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank yang sehat.

b. Modal

Modal yang dimiliki relatif kecil Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar.

c. Manajemen

Manajemen bank yang sembrawat atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 96.

¹³ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 50.

d. Teknologi dan administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang lebih canggih.

e. Ingin menguasai pasar dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.¹⁴

Dalam melakukan merger berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, yang mulai diberlakukan tanggal 26 Desember 2019 pada pasal 2 ayat 1 berbunyi : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar

- a. Inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau
- b. Tindakan pengawasan OJK

4. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan ada 4 (empat) yaitu : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Akibat hukum adanya penggabungan dan peleburan adalah sama yaitu adanya peralihan aktiva dan pasiva, peralihan pemegang saham perseroan dan hilangnya status badan hukum yang dimiliki suatu perseroan akibat adanya penggabungan dan peleburan tersebut. Merger yang dilakukan oleh 3 Bank yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses merger mempunyai sumber kekuatan utamanya berupa modal aset yang tinggi, sehingga BSI diharapkan dapat memberikan pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik kalangan kecil, menengah, bahkan besar sekalipun dengan sistem syariah, serta diharapkan menarik perhatian masyarakat untuk menjadi Nasabah di Bank Syariah Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, hlm 51

DAFTAR PUSTAKA

- Al, V. P. (1995). *Capacitation of mouses*.
- BT, J. M. (1995). *Essential reproduction* (pp. 50-74). Blackwell Scientific Ltd.
- Derrickson, T. G. (2009). *Principles of anatomy and physiology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- ESE, G. D. (2000). *Spermatozoa and seminal plasma*.
- ESE, G. D. (2000). *Spermatozoa and seminal plasma*. In *Reproduction in farm animals* (pp. 96-109).
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haviz, M. (2007). Kajian aglutinasi spermatozoa: Sebaran antiglutinin dan karakterisasi plasma yang dikoleksi dari epididymis dan ejakulat domba. *Jurnal Akademika*, 100, 100-107.
- Hernawati. (2008). *Bahan kuliah struktur hewan* (pp. 1-16). Jurusan Pendidikan Biologi, FPMIPA UPI Bandung.
- Hunnicut, G., & A. C. (2004). *Reproductive biology and immunology sperm maturation*. University of Connecticut Health Center.
- Hunnicut, G., & K. D. (1997). Analysis of the process of localization of fertilin to the sperm posterior head plasma membrane domain during sperm maturation in the epididymis (pp. 146-159).
- Hunter, R. H. F., & H. W. (1978). Stabilizing role of epididymal plasma in relation to the capacitation time of boar spermatozoa. *Animal Reproduction Science*, 161, 161-166.
- Kasmir. (2016). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kohane, Al, & P. L. (1987). Androgen-controlled synthesis of specific protein in the rat epididymis. *Endocrinology*, 159, 1590-1596.
- Nadapdap, B. (2012). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum*.
- PE, P. (2007). *Anatomi dan fisiologi* (Theodorus Dharma Wibisono, Trans.). Bandung: Pakar Raya.
- Setchell, B. P., & M. S. (1994). *Anatomy, vasculature, innervation, and fluids of the male reproduction* (2nd ed., pp. 1063-1175). New York: Raven Press Ltd.
- SR, G. J. (1988). *Textbook of endocrine physiology*. Oxford University Press.
- Sumarni, M., & Soeprihanto, J. (2005). *Pengantar bisnis (Dasar-dasar ekonomi perusahaan)* (Ed. 5, Cet. 5). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sutedi, A. (2007). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.